

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sebagai manusia tidak dapat dipungkiri selalu membutuhkan bantuan terhadap manusia lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan, berbaur, bergaul yang menimbulkan interaksi sosial. Dalam berinteraksi menciptakan pola-pola kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Manusia berpartisipasi dalam urusan pemerintahan sebagai warga negara, dengan kewajiban dan hak yang sama yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (A-J) Tahun 1945.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya ada batasan-batasan tertentu baik pada individu ataupun kelompok. Supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan aturan dapat memberikan perlindungan atas ketenteraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹legislasi

Kesehatan penduduk suatu negara merupakan komponen terpenting dalam pembangunannya, oleh karena itu untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih sehat, setiap negara harus memiliki sistem yang mengatur dalam bidang kesehatan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, lingkungan hidup yang layak dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 28 H UUD 1945.²

Permasalahan kompleks mungkin muncul dalam menjalani interaksi di kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang masih menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat adalah penggunaan narkoba, atau lebih khusus lagi, seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

¹ Abdul Manan, *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 317

² Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm 1

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika dan Obat berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Zat-zat ini berpotensi menyebabkan kerusakan langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena sifatnya yang mutagenik, karsinogenik, teratogenik, korosif, dan iritasi.³

Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkoba Nasional, pada 2019 jumlah penyalahguna narkoba mencapai 1,80 persen sekitar 3.419.188. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen sekitar 3.662.646 jiwa. Total sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba.⁴ Dari angka tersebut didominasi oleh usia produktif. Secara regional, Angka Prevalensi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, menjadi hal yang serius mengingat penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Barat mencapai 0,40 persen atau sekitar 68.042 jiwa.⁵ Kota Bandung di Jawa Barat termasuk kota yang terdapat cukup banyak pengguna narkoba berdasarkan laporan Polrestabes Bandung dan BNN Kota Bandung pernah mencatat pada tahun 2015 sebanyak 25.000 pengguna dan sebanyak 300 kasus yang melibatkan 300 orang pada tahun 2021.⁶

Kondisi tersebut tentu harus segera diberikan pengobatan, namun permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi dan ketidaktahuan masyarakat pada program rehabilitasi yang dapat menangani kasus dari korban penyalahguna narkotika. Saat ini pasien rehabilitasi Narkoba di Indonesia baru sekitar 43.320 orang yang mampu memperoleh pengobatan.⁷

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, 2007, hlm 9

⁴ Indonesia Drugs Report, *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, 2022

⁵ Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, *BNN Kota Bandung Lakukan Press Release Akhir Tahun 2020*. Bandung, 2020

⁶ Nora Azizah, 2023. "Bandung Jadi Kota dengan Jumlah Pengguna Narkoba Tertinggi di Jawa Barat" diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rwlejd463/bandung-jadi-kota-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-tertinggi-di-jawa-barat>

⁷ Aguido Adri, 2023, "Peringatan, ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika". Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021>.

Lembaga Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi sebanyak 9.779⁸ adapun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung di tahun 2019 telah merehabilitasi ribuan pecandu narkoba. Para pecandu tersebut disinyalir terpapar berbagai jenis narkoba. Sebanyak 2.410 orang telah direhabilitasi tahun ini. Sebanyak 60 orang dibiayai oleh BNN, sedangkan sisanya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan secara mandiri. Yang lainnya dipenjara, di masyarakat, dan di sekeliling kita.⁹

Dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat adalah kenyataan bahwa para pecandu narkoba tidak akan berhenti untuk memuaskan hasratnya terhadap narkoba. Dari kalangan pelajar, mahasiswa, pengangguran atau orang yang berpenghasilan rendah yang menggunakan narkoba akan terpaksa melakukan berbagai kejahatan yang terkait dan tidak terkait dengan narkoba. Sosialisasi mengenai jenis-jenis narkoba dan bahayanya terhadap masyarakat diperlukan karena meningkatnya jumlah kejahatan yang terkait dengan penggunaan dan perdagangan narkoba tentu akan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang muncul di masyarakat perlu adanya tindakan-tindakan seperti tindakan preventif, represif maupun pengobatan dan rehabilitasi.

Sebagai tanggapan dari penyalahgunaan narkoba seperti diatas pemerintah dengan produk hukum berupa Undang-Undang Pasal 54 Nomor 35 tahun 2009 mengenai program rehabilitasi diharapkan dapat meminimalisir dari banyaknya angka pencandu narkoba bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial.¹⁰ Permasalahan ini tentunya perlunya kepedulian dari berbagai elemen untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama. Permasalahan tersebut tentunya sangat penting dan perlunya penanganan terhadap pengguna narkoba.

⁸ Indonesia Drugs Report, *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, 2022

⁹ Dony Indra Ramadhan, 2019, "BNN Kota Bandung Rehabilitasi 2.410 Orang Pecandu Narkoba." Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4838008/bnn-kota-bandung-rehabilitasi-2-410-orang-pecandu-narkoba>.

¹⁰ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Otonomi daerah menjadi peluang sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesiapannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah setempat. Sebagai daerah otonom Kota Bandung tanggap dalam melihat permasalahan yang ada dengan membuat peraturan seperti tertulis dalam Peraturan daerah Kota Bandung No.5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun tujuan dari pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:¹¹

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah Kota;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Perda tersebut mengatur mengenai penanganan narkoba, Penanganan narkoba dapat dikatakan belum maksimal, karena terdapat bukti adanya pemakai, pengedar, penjual, serta bandar narkoba yang tidak ada habisnya. Demikian perda

¹¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

ini dibuat yakni untuk menekan angka penyalahguna narkotika di Kota Bandung salah satu upaya untuk pemulihan pada penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan daerah di atas terdapat pada pasal 40 ialah melalui program pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan menyatakan “bahwa pengguna narkotika berdasarkan *assesment* harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial dan menegaskan bahwa korban kecanduan narkotika harus menyembuhkan diri mereka sendiri dalam hal kesehatan mengikuti program sesuai dengan program rehabilitasi” untuk dapat kembali ke dalam masyarakat, terutama setelah menyelesaikan proses rehabilitasi di pusat rehabilitasi.

Upaya penanganan sebagaimana di tulis dalam pasal 35 ayat 2 Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan penanganan bekerja sama dengan BNNK Bandung.¹² Tugas pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahguna narkotika di wilayah kota Bandung. Demikian para pecandu narkotika dan korban dari penyalahgunaan narkotika diwajibkan melakukan pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹³ Upaya penanganan korban penyalahguna narkotika yang paling manusiawi adalah rehabilitasi, yang juga merupakan tindakan yang paling bijaksana.¹⁴ Hukuman tidak hanya digunakan sebagai bentuk pembalasan dengan tujuan akhir untuk menciptakan efek jera tetapi juga harus memberikan manfaat lain. Rehabilitasi bertujuan untuk mereka yang kecanduan narkoba diberikan program rehabilitasi yang dapat memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial agar pecandu narkoba dapat pulih kembali dan kembali ke keluarga dan masyarakat setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

¹² Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN

¹³ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Tahun 2022, Nomor 1, hlm.6

Dalam hal ini, siyasah dusturiyah menjadi aturan norma aturan perundang-undangan yang menjadi landasan seluruh peraturan negara supaya berjalan dengan prinsip syariah. Maka segala peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi. Karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menggambarkan cita-cita Islam dalam hukum Syariah yang berkenaan dengan keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, atau alternatif lainnya. Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:¹⁵

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah,"

Pada dasarnya kaidah ini memberikan landasan kepada pemerintah, untuk membuat sistem apapun harus berlandaskan pada kemaslahatan semua elemen masyarakat.

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah pencegahan narkoba. Namun dengan demikian, al-Quran dan hadis mengatur jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba dan pencegahannya. Terdapat dalam kaidah fiqihyah tersebut :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan."

al-Dharar (bahaya) merupakan kebalikan dari *al-Naf'u* (manfaat). Secara kebahasaan juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.¹ Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu.¹⁶ Di dalam Syariat Islam segala bentuk kemudharatan hukumnya haram. Seseorang dilarang membahayakan nyawanya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan hukumnya wajib, untuk mencegah munculnya segala kemudharatan yang akan

¹⁵ Abdul Aziz Idris, 2020. "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan" diakses dari <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

¹⁶ Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqh; Ad-Dhararu Yuzal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hlm 6.

terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengamankan untuk mencegah kemudharatan setelah terjadi (represif).

Demikian penggunaan Narkoba di sisi lain telah di haramkan serta memadharatkan terjadinya hal yang tidak baik yang dapat mengganggu akal dan merusak fisik, dan hal-hal yang tidak baik lainnya, sebab itu penggunaan barang seperti narkoba di larang dalam hukum Islam, Sejatinnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yakni bersih tanpa memiliki dosa, namun karena memakai narkoba menjadikan orang tersebut menjadi orang yang tidak baik, Akan tetapi pemakai narkoba bukan berarti tidak bisa kembali pulih dan menjadi orang baik dengan dilakukannya rehabilitasi yang di selenggarakan oleh pemerintah karena mereka adalah aset bangsa yang wajib diselamatkan. Sama halnya dalam asas hukum yang berbunyi Asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang berarti keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.¹⁷ Hal tersebut berkenaan dengan himbuan kepada masyarakat agar mereka yang mengalami kecanduan terhadap narkoba untuk melakukan rehabilitasi. Dan dengan asas yang diterapkan bahwa Pemerintah dapat menetapkan suatu program kebijakan yang tidak membahayakan keselamatan rakyat.

Permasalahan ini layak untuk diteliti, karena peraturan daerah ini dibuat untuk kemaslahatan manusia dan penerapannya dilapangan itu terasa oleh penulis, baik yang sudah melaksanakan peraturan ini ataupun yang belum melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN Terhadap Pemberian Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Perspektif Siyasah Dusturiyyah”

¹⁷ Aziz Andriansyah, *Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Pada Pelaksanaan Demokrasi*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Volume 8, Tahun 2022, Nomor 3, Hal.78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, muncul pokok permasalahan yang penulis mencoba memaparkan permasalahan yang akan dibahas, pokok permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN terhadap pemberian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung?
2. Bagaimana kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung terhadap rehabilitasi pecandu penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 40 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung terhadap rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkoba berdasarkan pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan pada Rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN terhadap pemberian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung?
2. Mengetahui kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung terhadap rehabilitasi pecandu penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 40 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap implementasi dan kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung terhadap rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkoba berdasarkan pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literasi keilmuan tentang siyasah dusturiyyah, terhadap pemberian Rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Pasal 40 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara khusus dan pemahaman secara umum akan Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar (S.H)
- b. Untuk lembaga jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sumbangsih intelektual penulis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman bidang Hukum Tata Negara khususnya siyasah dusturiyyah. Kemudian, sebagai pengabdian yang nyata kepada instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memerlukan pemikiran hal ini.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan sesuai dengan materi yang dibahas yakni:

1. **Teori Implementasi**

Definisi dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan sebuah proses membawa sebuah kebijakan kepada masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan efek yang diinginkan. Proses dari Implementasi ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, jadwal kegiatan telah dibuat, dan dana telah disisihkan dan dialokasikan untuk

mencapai tujuan maka tahap implementasi akan dimulai. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.¹⁸

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁹

Demikian kenyataan yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle. Merilee S. Grindle menegaskan "bahwa ada dua faktor penting, yaitu substansi kebijakan dan lingkungan implementasi, atau konteks implementasi, yang berdampak pada keberhasilan implementasi." Variabel-variabel ini meliputi: seberapa besar kebijakan tersebut mempertimbangkan kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat apa yang diterima kelompok sasaran, seberapa besar perubahan yang diinginkan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, apakah lokasi program sudah tepat, apakah kebijakan tersebut menyebutkan nama-nama pelaksana secara eksplisit, dan apakah program tersebut memiliki dana yang cukup.²⁰

Jelas dipahami jika implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan, salah satu tahap kebijakan publik adalah implementasi. Peraturan sebuah kebijakan publik yang berbentuk undang-undang memerlukan kebijakan publik yang menyertainya, yang sering dikenal sebagai peraturan daerah.

2. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye mendeskripsikan kebijakan negara sebagai "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Selain itu, Dye

¹⁸ Haedar Akib, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, hlm 2

¹⁹ *Ibid.* hlm. 3

²⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

menyatakan bahwa “setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah obyektif, memiliki tujuan, dan mencakup semua tindakan pemerintah.” Sharkansky dan Edward mendefinisikan bahwa "*the goals or purposes of government programs are what the government says and does, or does not do, it is the state policy*" (yaitu, kebijakan negara berbentuk tujuan atau maksud dari program-program pemerintah).²¹

Berdasarkan definisi di atas yang dikemukakan secara mendasar, kebijakan publik mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun tidak, baik oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang terfokus pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (public policy), yaitu:

- a. Bahwa kebijakan Negara merupakan tindakan – tindakan pemerintah
- b. Kebijakan Negara diwujudkan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan dibuat maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang di dalamnya ini membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Pembahasan siyasah dusturiyah antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

²¹ Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Vol.6 No 2, 2016

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²²

Pada pembahasan siyasah dusturiyah ini tentang bagaimana hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah dusturiyah membatasi hanya membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²³


Teori Maslahat Secara etimologi, Maslahat sama dengan kata al-salah yaitu isim (kata benda) yang memiliki arti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.²⁴ Al-Ghazali menjelaskan bahwa Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini berkenaan tujuan pembuatan hukum yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu teori maslahat bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus terwujudnya maslahat hidup manusia. Kaidah *Fiqhiyah* menyebutnya dengan *Jalbu Al-Mashalih wa Dar'u Al-Mafasid*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang maslahat dan mafsadat Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, ada pula yang menyebabkan mafsadat. Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syari'at dan seluruh yang mafsadat dilarang. Setiap hukum yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013, cet. ke-5, hlm. 47

²⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007, hlm 135.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan dengan bagan seperti berikut :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang serupa, dengan adanya penelitian terdahulu ini untuk dapat mencegah duplikasi serta keabsahan penelitian dengan ini melakukan penelusuran dan telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini, termasuk berikut ini :

1. Rasdianah dan Fuad (2018), Judul Penelitian Efektivitas *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Pembahasan dari penelitian ini menjelaskan efektifitas pelayanan penanganan Narkotika di Wilayah Gorontalo dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait Penanganan Rehabilitasi, namun terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan ditinjau dari aspek siyasa dusturiyyah penelitian terdahulu menggunakan

penelitian yuridis normative dan tempat study kasus yang berbeda dan tidak ditinjau dengan aspek siyasah dusturiyyah.

2. Risya Hadiansyah dan Nur Rochaeti (2022) Judul penelitian *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Pembahasan dari penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika bagi anak di bawah umur. Terdapat kesamaan dalam topik penelitian, yaitu terkait Rehabilitasi. Namun ada perbedaan dari penelitian penulis, penelitian terdahulu fokus kepada korban pecandu narkotika yang dibawah umur sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik terhadap tugas dan wewenang Pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung menangani perihal pecandu diberbagai usia.
3. I Made Subantara (2020) Judul Penelitian *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*. Pembahasan dari penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Bali. Terdapat kesamaan Topik penelitian yang sama, yaitu terkait Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Penelitian terdahulu lebih spesifik prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika tapi tidak dilandasi siyasah dusturiyyah
4. Yazid Hufron (2022), Judul Penelitian *Analisis kebijakan rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial perspektif Siyasah Dusturiyah*. Pembahasan Mengkaji implementasi dari Undang Undang no 16 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi sosial di BNN Jawa Barat.

Kebaruan penelitian yang akan diteliti, menekankan pada segi pengimplementasi Peraturan Daerah yang bekerja sama dengan Badan

Narkotika Nasional tingkat Kota dan menggunakan pendekatan empiris dan ditinjau oleh tinjauan siyasah dusturiyyah.

